



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| DIREKTUR RS | : |

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bone Bolango yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatnnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. .
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pejabat keuangan adalah Pejabat keuangan BLUD RSUD.
11. Pejabat Teknis adalah Pejabat teknis BLUD RSUD.
12. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah

semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

13. Perjanjian pinjaman adalah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman dari pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD dari pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh, guna meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengelolaan pinjaman BLUD dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek, yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

BAB IV

PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN

Pasal 4

- (1) BLUD dapat mengadakan Pinjaman Jangka Pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran

kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (mismatch).

- (2) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 6

- (1) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- (2) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan perikatan perjanjian dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLU/BLUD.
- (4) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman jangka pendek.

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari APBD telah tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari APBD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran yang dimaksud; dan
 - d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terkait.

- (2) Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Kewenangan persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh :
- Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
 - Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15 (limabelas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat; dan
 - Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (limabelas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka Pinjaman jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman/Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
- pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - jumlah pinjaman;
 - peruntukan pinjaman;
 - persyaratan pinjaman;
 - tata cara pencairan pinjaman;
 - tata cara pembayaran pinjaman; dan

g. jangka waktu pinjaman.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggungjawab BLUD.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman;
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VII

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek.

- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau Bupati untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai dengan jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| DIREKTUR RS | : |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 September 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, September 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGELOLAAN
PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO
PENGELOLA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
 Dari : Direktur RSUD Toto Kabila
 Nomor : 800/RSUD-TK/ 719 /IX/ 2019
 Tanggal : September 2019
 Perihal : Pengelolaan Pinjaman pada BLUD-RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango

- I. D a s a r : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum.
- II. Pertimbangan : 1. Bahwa BLUD RSUD Toto Kabila dalam melaksanakan pelayanan kesehatan membutuhkan dana dalam melaksanakan operasionalnya, sedangkan pendapatan BPJS yang merupakan pendapatan terbesar untuk RSUD selalu mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran .
2. Bahwa kebutuhan obat dan bhp medis sangat mendesak untuk diadakan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Bahwa untuk kebutuhan pembayaran honorarium tenaga kontrak.
- III. S a r a n : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka kami menyampaikan Draft Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengelolaan Pinjaman Pada BLUD-RSUD Toto Kabila untuk ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLUD-RSUD Toto Kabila.

Demikian telaahan staf ini disampaikan dengan harapan untuk dapat persetujuan Bapak, atas perhatian dan perkenankannya diucapkan terima kasih.

Wf. Direktor
28 Bag. Turen
22/9/19
NIP.

